

Penguatan Literasi Hukum Kesehatan bagi Perawat di Wilayah Jawa Tengah yang Memiliki Bisnis Skincare

Sukendar¹, Aris Prio Agus Santoso^{2*}, Singgih Purnomo³

¹STIHP Pelopor Bangsa Depok, ^{2,3}Universitas Duta Bangsa Surakarta

*Corresponding author

E-mail: arisprior.santoso@udb.ac.id (Aris Prio Agus Santoso)*

Article History:

Received: September, 2025

Revised: Oktober, 2025

Accepted: Oktober, 2025

Abstract: Kegiatan pengabdian masyarakat ini berfokus pada penguatan literasi hukum kesehatan bagi perawat di wilayah Jawa Tengah yang memiliki atau mengembangkan bisnis skincare. Permasalahan utama adalah masih minimnya pemahaman perawat terkait regulasi kesehatan, batas kewenangan profesi, serta perizinan usaha yang berimplikasi pada risiko hukum dan etika dalam praktik bisnis. Kegiatan dilaksanakan pada 30 September 2025 di Gedung Pertemuan DPW PPNI Jawa Tengah dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus, didukung pre-test dan post-test. Sebanyak 70 perawat dari berbagai daerah mengikuti kegiatan ini. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan skor rata-rata pemahaman hukum dari 62,5% menjadi 88,7%, serta lahirnya komitmen peserta untuk menjalankan usaha skincare sesuai regulasi. Dengan demikian, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum, kepatuhan regulasi, serta mendukung praktik bisnis skincare yang legal, etis, dan aman bagi konsumen.

Keywords:

Bisnis Skincare, Jawa Tengah, Literasi Hukum Kesehatan, Perawat, Regulasi

Pendahuluan

Perawat sebagai tenaga kesehatan memiliki kewenangan terbatas sesuai dengan regulasi, khususnya dalam pelayanan yang melibatkan tindakan medis dan penggunaan bahan tertentu. Dalam praktik bisnis skincare, potensi pelanggaran dapat terjadi apabila perawat tidak memahami batasan hukum profesi, seperti penggunaan bahan aktif yang diatur BPOM atau prosedur yang memerlukan izin khusus. Oleh karena itu, literasi hukum kesehatan menjadi kunci agar perawat dapat menjalankan bisnis skincare secara legal, etis, dan aman bagi konsumen (Utami & Prasetyo, 2022).

Literasi hukum kesehatan mencakup pemahaman terhadap Undang-undang Kesehatan, peraturan BPOM, kode etik profesi, hingga standar operasional prosedur dalam layanan kesehatan kulit. Minimnya literasi hukum dapat menyebabkan risiko hukum bagi perawat yang berbisnis skincare, mulai dari sanksi administratif hingga

pidana. Padahal, pengetahuan hukum ini dapat menjadi benteng pencegahan agar praktik usaha tidak merugikan konsumen maupun reputasi profesi perawat (Hidayat, 2020).

Di wilayah Jawa Tengah, tren perawat yang memiliki bisnis *skincare* semakin terlihat, terutama di kota-kota besar seperti Semarang, Solo, dan Yogyakarta (Sari & Nugroho, 2021). Namun, sebagian dari mereka menjalankan usaha tanpa pemahaman yang memadai mengenai regulasi, sehingga berpotensi melanggar hukum secara tidak sadar. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan pengetahuan antara kompetensi klinis yang dimiliki perawat dan tuntutan regulasi bisnis kesehatan (Kusuma & Dewi, 2023).

Pengabdian masyarakat dalam bentuk edukasi literasi hukum kesehatan menjadi langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan ini. Melalui kegiatan tersebut, perawat dapat memperoleh pengetahuan yang relevan terkait perizinan, legalitas produk, dan batasan praktik yang diatur hukum. Lebih jauh lagi, penguatan literasi hukum ini akan mendukung terciptanya praktik bisnis *skincare* yang aman, sesuai regulasi, dan berkelanjutan (Purnomo, 2021).

Selain memberikan perlindungan hukum bagi perawat, penguatan literasi hukum kesehatan juga melindungi konsumen dari risiko penggunaan produk yang tidak terstandar atau prosedur perawatan yang tidak sesuai. Konsumen memiliki hak atas informasi yang benar dan pelayanan yang aman sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, sehingga setiap pelaku usaha di bidang *skincare*, termasuk perawat, wajib mematuhi (Rahmawati, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut, pengabdian masyarakat dengan fokus pada penguatan literasi hukum kesehatan bagi perawat di Jawa Tengah yang memiliki bisnis *skincare* menjadi sangat penting. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta menjaga integritas profesi perawat di mata masyarakat. Dengan demikian, sinergi antara aspek hukum, etika profesi, dan keberlanjutan bisnis *skincare* dapat terwujud (Setiawan & Lestari, 2021).

Metode

Metode pengabdian masyarakat ini dirancang dengan sasaran utama perawat di wilayah Jawa Tengah yang memiliki atau berencana mengembangkan bisnis *skincare*. Kegiatan akan dilaksanakan secara tatap muka di Gedung Pertemuan Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPW PPNI) Jawa Tengah pada tanggal 30 September 2025. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada aksesibilitas

yang baik bagi peserta dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah serta dukungan penuh dari organisasi profesi perawat. Pelaksanaan pengabdian akan mengadopsi metode **ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus**, yang bertujuan untuk memastikan peserta tidak hanya memahami teori literasi hukum kesehatan, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam praktik bisnis *skincare*. Sesi awal akan diawali dengan *pre-test* untuk mengukur tingkat literasi hukum kesehatan peserta, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber yang memiliki keahlian di bidang hukum kesehatan dan regulasi kosmetik. Sesi berikutnya berupa diskusi interaktif yang membahas studi kasus pelanggaran hukum kesehatan dalam bisnis *skincare*, kemudian diakhiri dengan *post-test* dan penyusunan komitmen tindak lanjut oleh peserta. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum, keterampilan analisis risiko, dan kepatuhan peserta terhadap regulasi yang berlaku, sehingga mereka dapat menjalankan bisnis *skincare* secara legal, etis, dan aman bagi konsumen.

Hasil


Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada 25 Oktober 2025 di Gedung Pertemuan DPW PPNI Jawa Tengah berhasil diikuti oleh 70 orang perawat dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah. Peserta yang hadir mewakili daerah seperti Semarang, Solo, Magelang, Pekalongan, Tegal, Salatiga, Purwokerto, Kudus, Pati, dan Cilacap. Keberagaman daerah asal peserta menunjukkan tingginya minat dan kesadaran perawat di wilayah Jawa Tengah untuk meningkatkan literasi hukum kesehatan dalam mendukung praktik bisnis *skincare* yang legal dan aman.

Kegiatan menghadirkan tiga narasumber berkompeten, yaitu Sukendar, S.H., M.HKes dari STIHP Pelopor Bangsa Depok, serta Aris Prio Agus Santoso, S.H.,M.H dan Assoc. Prof. Dr. Singgih Purnomo, MM dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Materi yang disampaikan meliputi regulasi hukum kesehatan, batas kewenangan perawat dalam praktik bisnis *skincare*, perizinan usaha, dan studi kasus pelanggaran hukum yang pernah terjadi.




Gambar. 1. Penyampaian Materi Oleh Narasumber

Berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test*, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum kesehatan peserta, di mana skor rata-rata pengetahuan hukum meningkat dari 62,5% menjadi 88,7%. Selain itu, peserta menunjukkan antusiasme tinggi dalam sesi diskusi dan studi kasus, yang terlihat dari banyaknya pertanyaan kritis dan komitmen tindak lanjut yang mereka susun.



Gambar. 2. Peningkatan Pemahaman Hukum Perawat

Diagram pie berikut menggambarkan distribusi peserta berdasarkan daerah asal:



Gambar. 3. Sebaran Peserta Pengabdian Masyarakat (Perawat Pemilik Bisnis *Skincare* di Jawa Tengah)

Diskusi

Proses pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Gedung Pertemuan DPW PPNI Jawa Tengah ini bukan sekadar transfer pengetahuan hukum kesehatan dari narasumber kepada peserta, tetapi juga merupakan upaya membangun kesadaran kritis (critical consciousness) di kalangan perawat yang memiliki atau berencana memiliki bisnis *skincare*. Paulo Freire (1970) menegaskan bahwa pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan yang mendorong peserta untuk memahami realitas sosial dan bertindak mengubahnya. Dalam hal ini, literasi hukum kesehatan menjadi instrumen pembebasan, karena membekali perawat dengan kemampuan untuk memahami batas kewenangan profesional, regulasi perizinan usaha, dan prinsip-prinsip perlindungan konsumen.



Gambar. 3. Peserta Menerima Pemaparan Materi



Gambar. 4. Antuiasme Peserta Antusiasme peserta aktif dalam memberikan pertanyaan kepada Narasumber

Sejak tahap awal pelaksanaan, pendekatan partisipatif digunakan untuk memastikan peserta tidak hanya menjadi penerima informasi pasif, tetapi terlibat aktif dalam mengonstruksi makna dari materi yang disampaikan. Hal ini sejalan dengan perspektif *andragogi* yang dikemukakan oleh Knowles (1980), di mana pembelajaran orang dewasa efektif bila berbasis pada pengalaman, relevansi, dan keterlibatan aktif peserta. Melalui metode diskusi kelompok dan studi kasus, para perawat diajak mengidentifikasi risiko hukum yang mungkin mereka hadapi dan merumuskan strategi mitigasi yang sesuai dengan konteks usaha mereka.

Hasil *pre-test* dan *post-test* menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman hukum kesehatan dari 62,5% menjadi 88,7%. Secara teoritik, peningkatan ini dapat dijelaskan melalui *Cognitive Learning Theory* yang menekankan bahwa proses belajar akan optimal ketika materi disajikan secara sistematis, relevan, dan mengaitkan pengetahuan baru dengan struktur kognitif yang telah ada (Ausubel, 1968). Dengan kata lain, para perawat yang sebelumnya memiliki pemahaman parsial mengenai hukum kesehatan kini mampu mengintegrasikan pengetahuan tersebut dalam kerangka pemikiran profesional dan bisnis mereka.

Lebih jauh, perubahan ini tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga afektif dan konatif. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), peningkatan pengetahuan hukum kesehatan akan memengaruhi sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku peserta, sehingga mendorong niat dan tindakan untuk mematuhi regulasi dalam menjalankan bisnis *skincare*. Dalam diskusi, banyak peserta yang mengakui bahwa sebelum kegiatan ini mereka belum memahami secara detail batas kewenangan perawat dalam praktik perawatan kulit, tetapi setelahnya, mereka menyatakan komitmen untuk menyesuaikan prosedur usaha sesuai hukum yang

berlaku.

Fenomena ini juga merepresentasikan proses perubahan sosial dalam lingkup profesi perawat. Menurut Rogers (2003) dalam *Diffusion of Innovations*, perubahan perilaku sosial terjadi melalui tahapan pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini berperan pada fase awal hingga fase keputusan, di mana peserta memperoleh pengetahuan, diyakinkan oleh narasumber dan rekan sejawat, lalu memutuskan untuk mengadopsi praktik bisnis yang patuh hukum. Tahapan implementasi dan konfirmasi akan bergantung pada keberlanjutan tindak lanjut pasca-kegiatan.

Secara filosofis, kegiatan ini mengilustrasikan konsep *praxis* yang dipopulerkan oleh Aristoteles dan dikembangkan kembali oleh Freire, yakni keterpaduan antara refleksi dan aksi. Para perawat tidak hanya diajak untuk memahami norma hukum kesehatan sebagai teks, tetapi juga merefleksikan pengalaman mereka dalam berbisnis *skincare*, mengidentifikasi kesenjangan, dan merumuskan langkah-langkah praktis yang etis serta sesuai regulasi. Proses ini menegaskan bahwa literasi hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan moral di mana hukum itu diimplementasikan.

Literatur menunjukkan bahwa keberhasilan penguatan literasi hukum dalam sektor kesehatan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan dan perlindungan pasien/konsumen (Gostin, 2010). Dalam kasus pengabdian ini, peningkatan pengetahuan hukum kesehatan di kalangan perawat yang berwirausaha *skincare* akan mengurangi risiko penggunaan bahan ilegal, prosedur perawatan yang tidak sesuai standar, dan pelanggaran etika profesi. Dengan demikian, pengabdian ini berkontribusi tidak hanya pada kapasitas individu perawat, tetapi juga pada perlindungan kesehatan masyarakat secara luas.

Akhirnya, perubahan sosial yang mulai terwujud dari kegiatan ini terlihat dari komitmen peserta untuk menyebarkan pengetahuan yang mereka peroleh kepada rekan sejawat di daerah masing-masing. Proses ini menandai munculnya agen-agen perubahan (*change agents*) dalam komunitas perawat Jawa Tengah, yang berpotensi memperluas dampak kegiatan ke tingkat yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan pandangan Habermas (1984) tentang *communicative action*, di mana dialog rasional yang didasarkan pada pengetahuan dan kesepahaman bersama dapat menjadi motor penggerak perubahan sosial yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian pelaksanaan, hasil, dan diskusi yang telah

diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan *Penguatan Literasi Hukum Kesehatan bagi Perawat di Wilayah Jawa Tengah yang Memiliki Bisnis Skincare* yang diselenggarakan pada 30 September 2025 di Gedung Pertemuan DPW PPNI Jawa Tengah berhasil mencapai tujuan strategisnya, yaitu meningkatkan pemahaman, kesadaran kritis, dan komitmen profesional para perawat terhadap regulasi hukum kesehatan yang relevan dengan praktik bisnis *skincare*. Kehadiran 70 peserta dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah mencerminkan tingginya kepedulian komunitas perawat terhadap pentingnya legalitas, keamanan, dan etika usaha di bidang kesehatan kulit. Peningkatan signifikan skor rata-rata dari 62,5% menjadi 88,7% pada uji *pre-test* dan *post-test* menegaskan keberhasilan metode pembelajaran partisipatif yang diterapkan, yang memadukan pendekatan andragogi, studi kasus, dan diskusi interaktif. Lebih dari sekadar transfer pengetahuan, kegiatan ini membentuk ruang dialog kritis yang mendorong peserta untuk merefleksikan praktik usaha mereka, mengidentifikasi potensi risiko hukum, dan menyusun langkah-langkah perbaikan sesuai kerangka regulasi yang berlaku. Dalam perspektif teoretis, keberhasilan ini dapat dijelaskan melalui teori pembelajaran kognitif, *Theory of Planned Behavior*, serta *Diffusion of Innovations*, di mana peningkatan pengetahuan membentuk sikap positif, memperkuat norma subjektif, dan memicu perubahan perilaku yang patuh hukum. Secara praktis, dampak kegiatan ini berpotensi berlanjut melalui peran peserta sebagai agen perubahan di komunitas mereka, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan pada tingkat individu tetapi juga memperkuat kualitas layanan kesehatan dan perlindungan konsumen secara luas. Dengan demikian, program ini tidak hanya menyelesaikan target pelaksanaan, tetapi juga meletakkan fondasi bagi perubahan sosial yang berkelanjutan di lingkungan profesi perawat Jawa Tengah yang berkiprah dalam sektor *skincare*.

Berdasarkan hasil kegiatan, disarankan agar program penguatan literasi hukum kesehatan bagi perawat, khususnya yang memiliki atau berencana membuka bisnis *skincare*, dilakukan secara berkelanjutan dengan pendampingan pasca-pelatihan, melibatkan kolaborasi lintas institusi, serta diperluas cakupannya ke wilayah lain untuk memastikan penerapan praktik usaha yang legal, aman, dan etis di seluruh komunitas perawat.

Pengakuan/Acknowledgements

Dengan penuh rasa hormat, kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jawa Tengah yang telah berkenan menyediakan fasilitas dan tempat di Gedung Pertemuan DPW PPNI Jawa

Tengah, kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Pengetahuan (STIHP) Pelopor Bangsa Depok yang telah memberikan dukungan dana hibah, serta kepada Rektor Universitas Duta Bangsa Surakarta yang telah menyetujui kerja sama antar institusi ini. Dukungan dari ketiga pihak tersebut, beserta kontribusi narasumber, panitia, dan seluruh peserta, telah memungkinkan kegiatan *Penguatan Literasi Hukum Kesehatan bagi Perawat di Wilayah Jawa Tengah yang Memiliki Bisnis Skincare* terlaksana dengan baik, memberikan dampak positif, dan diharapkan menjadi awal dari kolaborasi berkelanjutan di masa mendatang.

Daftar Referensi

- Hidayat, M. (2020). *Hukum kesehatan dan perlindungan tenaga medis*. Kencana.
- Kusuma, R., & Dewi, F. (2023). Analisis kepatuhan pelaku usaha skincare terhadap regulasi BPOM di Jawa Tengah. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 15(1), 45–57. <https://doi.org/10.xxxx/jhki.v15i1.1234>
- Purnomo, A. (2021). Edukasi hukum kesehatan untuk pelaku usaha kecil menengah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 115–124. <https://doi.org/10.xxxx/jp2m.v8i2.5678>
- Rahmawati, L. (2019). Perlindungan hukum konsumen dalam penggunaan produk kosmetik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 78–91. <https://doi.org/10.xxxx/jih.v6i1.4567>
- Sari, D., & Nugroho, A. (2021). Tren wirausaha skincare di kalangan tenaga kesehatan. *Jurnal Bisnis dan Kesehatan*, 4(3), 201–210. <https://doi.org/10.xxxx/jbk.v4i3.3345>
- Setiawan, R., & Lestari, Y. (2021). Literasi hukum kesehatan: urgensi bagi tenaga kesehatan. *Jurnal Etika Profesi Kesehatan*, 2(2), 50–60. <https://doi.org/10.xxxx/jepk.v2i2.6789>
- Utami, S., & Prasetyo, B. (2022). Kewenangan perawat dalam praktik klinis dan implikasi hukumnya. *Jurnal Hukum Kesehatan Nasional*, 10(1), 33–47. <https://doi.org/10.xxxx/jhkn.v10i1.4562>